



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No.56 Telp (0234) 274190
INDRAMAYU

SURAT IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 421.3/Kep.186 .SIP-Disdik/2016

- Dasar :
- a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah sesuai dengan Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional Nomor : 010/Yys Al-Musthofa/06/2016 Tanggal 15-07-2016 maka dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005;
 - 6. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007;
 - 7. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008;
 - 8. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2014;
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
 - 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomer 51 Tahun 2015
 - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomer 18 tahun 2007;
 - 13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomer 8 tahun 2015;
 - 14. Peraturan Bupati Indramayu Nomer 26 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

- KESATU :
- a. Nama Sekolah : **SMK AL-MUSTHOFA INDRAMAYU**
 - b. Status Sekolah : **SWASTA**
 - c. Jenjang : **Sekolah Menengah Kejuruan**
 - d. Paket Keahlian : **1. Teknik Sepeda Motor
2. Multimedia
3. Teknik Pendingin dan Tata Udara**
 - e. Alamat Sekolah : **Jl. Sutajaya No.05 Pekandangan Kec. Indramayu**
 - f. NSS : **32.2.02.18.150.13**
 - g. Nama Yayasan/badan : **Yayasan Al-Musthofa**

- KEDUA :
- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam dictum KESATU Yayasan/badan Wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan local;
 - b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;
 - c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

- KETIGA :
- a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak Dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;
 - b. Yayasan/badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

TEMBUSAN disampaikan Kepada:

- 1. Bupati Indramayu;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jabar;
- 3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
- 4. Ketua BPMPs kabupaten Indramayu;
- 5. Camat Indramayu;



Di tetapkan di indramayu
pada tanggal : 22 Agustus 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU
Kepala UPTD Pendidikan Kec.Indramayu
Pembina Utama Muda
NIP. 19601108 198109 1 005